



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 15%

Date: Wednesday, March 14, 2018

Statistics: 377 words Plagiarized / 2474 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Politik Partisipatoris Dalam Memperkuat Demokrasi Aceh Oleh M. Akmal_ & Teuku Kemal Fasya_ Pendahuluan Politik dalam banyak hal masih dipahami sebagai upaya menguasai dan mengalahkan lawan (art of domination and crumbling the opponent). Secara praksis politik masih dipahami dalam kerangka pikir Hobbesian dan Machivellian yang jauh dari nilai-nilai etik dan moral.

Konsep politik sebagai kekuatan kolektif untuk mengubah situasi buruk menjadi lebih baik masih kurang dipahami. Demikian pula politik dalam kerangka pluralisme dan pembelaan minoritas masih belum menjadi arus utama pemikiran politik._ Situasi itu tak berbeda dengan di Aceh. Meskipun dikenal sebagai daerah terluka dan berkonflik, konfigurasi politik dan demokrasi di Aceh sudah mulai berubah pascaperdamaian Helsinki, 15 Agustus 2005.

Namun di beberapa hal pembajakan politik oleh oligarkhi lokal dan kekuasaan predatoris masih terjadi di Aceh._ Tulisan ini berangkat dari esktraksi penelitian yang kami laksanakan beberapa waktu lalu bekerja sama dengan **Universitas Gadjah Mada (UGM) dan** Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) International.

Penelitian itu mencoba menilai tentang **demokrasi lokal di Indonesia** (State of Local Democracy in Indonesia) pada aras kabupaten/kota. Ada enam kabupaten/kota yang dipilih seluruh Indonesia, salah satunya Aceh Besar, Aceh. Garis besar yang ingin dilihat dari peta ini adalah bagaimana demokrasi lokal mampu membangun sinergi antara dua turbulensi, yaitu demokrasi perwakilan (representative democracy) dan demokrasi partisipatoris (participatory democracy). Aceh Besar sendiri dipilih karena keunikan historis dan sosiologisnya.

Ia merupakan salah satu kabupaten tertua di Aceh, terbentuk sejalan dengan pembentukan provinsi (dulu dikenal dengan istilah Daerah Istimewa Aceh). Dibentuk pada tahun 1956 berdasarkan UU No. 7/1956. Aceh Besar juga dikenal sebagai tempat kelahiran seorang pahlawan nasional, Teuku Nyak Arief yang merupakan keturunan dari Sultan Muzaffar Syah.

Ia pernah menjabat sebagai Residen Aceh tanggal 1 Desember 1946 yaitu jabatan pemerintahan tertinggi untuk wilayah Aceh saat itu. Ia juga komandan saat penyelesaian pemberontakan revolusi sosial di masa awal kemerdekaan. Ia meninggal pada 4 Mei 1946. Meskipun salah satu buah reformasi 1998 adalah hadirnya daerah-daerah otonomi baru, Aceh Besar masih menjadi kabupaten yang steril dari politik pemekaran.

Sebelum reformasi, Aceh memiliki 11 kabupaten/kota, tapi setelah sepuluh tahun, Serambi Nusantara ini memiliki 23 kabupaten/kota. Meskipun Aceh Besar belum lagi terbelah, rencana pembentukan beberapa kabupaten baru terus berdentung, dengan alasan diskriminasi dan percepatan pembangunan "wilayah yang terabaikan". Di sisi lain, keberhasilan Aceh Besar lepas dari politik pemekaran tidak diikuti dengan semakin baiknya kualitas pengelolaan demokrasi lokal.

Ini pula yang menyebabkan dalam penelitian ini, Aceh Besar diklasifikasikan pada level menengah terkait kualitas demokrasi partisipatorisnya. Relasi Antar-aktor dan Perilaku Pemerintahan Aktor yang berperan dalam pemerintahan lokal berasal dari kekuatan lokal dominan baru, yaitu Partai Aceh (PA) dan kelompok pendukungnya, yang banyak bekerja sebagai kontraktor dan pialang proyek pembangunan.

Sayangnya, kekuatan politik lokal dominan baru itu— dalam bahasa Edward Aspinall, pengamat politik Australia yang juga banyak melakukan penelitian di Aceh — membentuk sistem oligarkhi ekonomi yang melibatkan barisan pendukungnya. Mereka ini menjadi kekuatan tak resmi yang tak jarang melakukan tekanan-tekanan politik, sehingga melemahkan integritas pemerintahan lokal.

Akhirnya pemerintah terpaksa melakukan kolusi dalam meloloskan proyek pembangunan. Bupati Aceh Besar hasil Pilkada langsung pertama di Aceh pada 2006, Bukhari Daud, seorang akademisi yang bergelar doktor juga tak mampu berbuat banyak menghadapi tekanan politik lokal tersebut. Bahkan dalam sejarah kepemimpinannya pernah **meminta mundur dari jabatan** bupati.

Aktor-aktor lainnya adalah aktivis LSM dan tokoh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang telah memiliki sejarah tapi tidak mampu merepresentasikan kepentingan politik lokal secara baik. Demikian pula pemimpin religius, terutama yang

berbasis di dayah (pesantren), hanya memiliki pengaruh yang terbatas dan tidak menjadi kelompok penekan yang cukup serius. Hasil reportase Kompas tanggal 26 Maret 2011 menyatakan Aceh Besar dianggap sebagai salah satu kabupaten yang mengalami kebangkrutan.

Analisis kebangkrutan disebabkan oleh terlalu gemuknya birokrasi, miss management dan tekanan politik lokal. Di samping itu, lemahnya postur politik daerah juga diakibatkan lemahnya kepemimpinan bupati dan ketidak-harmonisan hubungan antara **bupati dan wakil bupati** dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga kerap menghasilkan retakan bahkan ledakan ke dalam (implosif).

Akibatnya jajaran pemerintahan membangun subkultur tatapemerintahan yang kurang profesional, tidak jelas garis instruksi dan koordinasi, dan pengelolaan keuangan yang kurang akuntabel. Terkait pecah kongsi pasangan kepala daerah sebenarnya menjadi pengalaman jamak ditemukan di banyak daerah. Di Aceh sendiri, dari hasil penelitian demokrasi pada tahun 2012, menunjukkan lebih 70 persen pasangan kepala daerah menjadi "pasangan cerai" dan selalu bertengkar.

Pertengkar itu bahkan menjadi perbincangan publik dan tidak hanya diketahui internal pemerintahan._ Faktor utama ketidakharmonisan pasangan **kepala dan wakil kepala daerah** disebabkan pada dua hal, yaitu penempatan posisi pejabat dan urusan pengelolaan proyek._ Pada era pemerintahan baru hasil Pilkada 2012 juga tidak memberikan harapan pada perubahan.

Bupati baru, Mukhlis Basyah, yang didukung PA, tidak menunjukkan perbaikan kualitas demokrasi. Kombinasi dan relasi kekuasaan mayoritas di Aceh Besar ini cenderung membesarkan jaring-jaring primordialisme. Relasi kekuasaan antara pemerintah formal yaitu bupati dan non-formal yang bermain di wilayah politik anggaran berlangsung dalam temali simbiosis mutualisme.

Bupati terpilih menggunakan lingkaran kerabat untuk mengelola proyek baik yang berbasis dari APBK, APBD, atau APBN. _ Adapun kelompok sipil ekstra parlementariat tidak cukup kuat sebagai kekuatan pengimbang. Jumlah gampong di Aceh Besar cukup besar, 604 gampong (desa)_ Pemilihan keuchik (kepala desa) memang dilakukan secara langsung oleh warga.

Namun representasi politik paling rendah ini pun tidak dapat diandalkan sebagai aktor demokrasi di tingkat desa. Kebanyakan para keuchik hanya menjadi "wayang" dengan dalang kekuatan yang tidak kelihatan, baik di tingkat desa atau partai politik._ Representasi dan Partisipasi Politik Seperti peta politik di daerah yang terdampak konflik

separatisme di masa lalu, Aceh Besar pun merupakan wilayah basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Maka tentu saja kekuatan transformasi GAM, yaitu PA, lebih mendominasi di parlemen saat momen pemilu legislatif 2009.

Perincian kursi hasil pemilu 2009 di Aceh Besar adalah PA (10), PAN (5), Demokrat (5), Partai Daulat Aceh/PDA (4), Golkar (4), PKS (4) PBB (2) dan PPP (1)._ Padahal sebelumnya Aceh Besar dikenal basis PPP sebagai kekuatan oposisional Islam pada masa Orde Baru. Meskipun menjadi kekuatan politik baru, PA lebih banyak membawa peran keseragaman (political unity) dan bukan keragaman (political diversity).

Ini dialektika negatif demokrasi di era transisi, ketika pesan-pesan substansial demokrasi gagal dikembangkan karena kekuatan politik baru lebih memilih untuk memperkuat representasi politik sendiri sehingga aspirasi di luar mereka kurang bisa diakomodasi, seperti juga terlihat kegagalan demokrasi di Timor Leste._ Untuk tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2009, Aceh Besar seperti juga Aceh lainnya memiliki tingkat elektoral mencapai 75 persen.

Demikian pula pada Pilkada 2012. Angka ini cukup meyakinkan apalagi jika dibandingkan dengan **daerah lain di Indonesia** yang tingkat elektoralnya rendah seperti di Sumatera Utara (48 persen), Jawa Tengah (55,7 persen), Jawa Barat (63 persen), dan Sumatera Selatan (69 persen) yang baru melaksanakan Pilkada beberapa waktu lalu._

Namun penting dicatat, tingginya angka partisipasi pada momentum Pilkada atau pemilu legislatif belum dapat dinilai telah muncul model demokrasi partisipatoris sesungguhnya, karena nilai-nilai demokrasi itu belum **sampai ke akar rumput dan** melembaga dengan baik. Kasus Aceh Besar menjadi bukti bahwa demokrasi prosedural berhenti pada proseduralisme: miskin nilai dan etika ketika berhubungan dengan legitimasi sosial dan politik.

Sengkarut **konflik yang melibatkan lembaga** representasi politik seperti DPRD/DPRK bukanlah gambaran khas Aceh. **Jika tekun mengikuti perkembangan pemberitaan politik nasional, terlihat bahwa citra lembaga perwakilan memang sudah demikian buruknya, bukan hanya** nasional tapi juga di tingkat lokal. Keburukan itu tecermin dari minimnya kapasitas dan kualitas **anggota dewan saat ini.**

Bahkan **menurut polling Lingkaran Survey Indonesia (LSI), kualitas para politikus saat ini lebih buruk dibandingkan era Orde** Baru._ Politik anggaran misalnya, juga menunjukkan belum ada sikap pro-kesejahteraan rakyat, malah menjadi ajang memperkuat legitimasi kelembagaan dewan sendiri (self-legitimizing) seperti masih menganggarkan dana aspirasi yang sebenarnya telah dianggap ilegal oleh Kementerian Dalam Negeri._

Kasus terbaru, proses **uji kelayakan dan kepatutan** Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh Besar juga telah menuai protes, karena sarat kontrak-politik antar-fraksi mayoritas. Tujuan jernih yang bisa dibaca tentu saja bagaimana memuluskan agenda politik elektoral 2014 dengan mencoba memengaruhi aspek akuntabilitas dan kredibilitas pemilu._

Ini menunjukkan bahwa representasi parlemen masih memiliki masalah di dalam dirinya dalam menautkan esensi popularisme dan menegosiasikan kepentingan masyarakat sipil agar menjadi tindakan demokratis partisipatoris._ Penguatan demokrasi dari bawah (melalui peran pengawasan, opini publik, kritik, dan demonstrasi) masih belum berjalan, karena parlemen masih memiliki otonomi kekuasaan yang cukup besar dalam mensubordinasi rakyat, yang kemudian direkayasa kepada model politisasi komunal, patronase, dan jaringan pemimpin informal yang menguasai bisnis dan pasar.

Adab Kewarganegaraan yang Hilang Sering kita mendengar kalimat sinis, momentum Pilkada hanya menjadi rangkaian proses politik yang hanya menguntungkan kepala daerah terpilih. Kepala daerah baru itu menjadi sosok demokratis pada hari pemilihan, seturut perjalanan waktu dan kekuasaan, ia akan menjadi figur egoistik, primordial, dan oligarkhis.

Adapun rakyat sebagai basis legitimasinya akan tertinggal jauh di belakang dalam setiap pengambilan kebijakan. Sinisme itu tidak dapat disalahkan. Itu karena rakyat hanya hadir pada momentum Pilkada. Mereka menjadi sekumpulan orang atau gerombolan (mob), yang dilepaskan statusnya sebagai warganegara. Padahal konsep kewarganegaraan (citizenship) menjadi faktor determinan perkembangan demokrasi partisipatoris ketika melakukan tindakan-tindakan sosial, politik, dan ekonomi di ruang publik.

Kewarganegaraan sebagaimana disampaikan oleh US Marshall adalah bentuk partisipasi penuh warganegara ketika mengartikulasikan kepentingannya. Kewarganegaraan bukan hanya jaminan negara (pemerintah) atas kebebasan individual, tapi juga jaminan sosial-ekonomi yang semakin dikenal dalam model negara kesejahteraan (welfare state)._

Konsep kewarganegaraan telah menjadi konsep dasar dalam melihat hubungan negara (state) dan masyarakat (society), yang sebelumnya tidak begitu jelas batas demarkasinya. Konsep kewarganegaraan juga mereduksi ketidaksetaraan sosial dalam kontrak sipil pada masyarakat modern, bahwa tidak ada yang harus menjadi warganegara kelas dua, pinggiran, ilegal, minoritas, dst. Ironisnya, dalam fenomena

politik kontemporer, konsep warganegara menjadi absurd.

Ia "tersesat" di tengah kepuangan ekonomi kapitalistik dan politik liberalistik. Kewarganegaraan sering terjerumus pada logika pasar dan statistik. Dampaknya terasa saat momentum Pilkada, ketika para peserta Pilkada dan konstituen masuk ke dalam "sirkuit" berbiaya mahal dan permainan uang._ Secara realistik, pola hubungan antara "masyarakat" dengan lembaga elektoral yaitu parlemen menjadi hubungan yang didasarkan pada relasi pertemanan dan patron politik.

Parlemen hanya membangun hubungan baik dengan "rekan sesama pejuang di masa lalu", yang didasarkan pada model relasi yang eksklusif, lobbying, dan pertukaran kepentingan, serta tidak didasarkan pada relasi yang responsif dan bertanggung jawab._ Realitas transformasi politik hanya mengarah pada situasi bagi-bagi kue politik-ekonomi di antara kelompok yang sedang berkuasa.

Tentu saja di sini masyarakat yang "sukses" berhubungan baik dengan parlemen bukanlah masyarakat dalam pengertian sosial sui generis. Mereka adalah klien politik yang hidup dalam keratan simbiosis politik yang saling menguntungkan. Itu sebenarnya bukanlah partisipasi. Jika pun dikatakan masuk dalam ranah demokrasi, lebih tepat dengan istilah diperkenalkan Gerry Van Klinken, pakar Indonesia dan Papua dari Belanda: demokrasi patronase (patronage democracy)._

Itulah "demokrasi" yang membangun patron eksklusif plus ketergantungan, bukan demokrasi yang mampu memproduksi nilai-nilai partisipasi secara adil dan mandiri. Dalam konteks ini tentu saja konsep representasi, terutama di parlemen, perlu dibicarakan kembali. Perbincangan menjadi semakin penting di tengah propaganda bahwa parlemen adalah representasi sah rakyat.

Dalih yang sering digunakan adalah mereka terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung yang demokratis, sehingga tentu saja diimajinasikan memiliki kualitas representasi yang lebih baik dibandingkan representasi publik lainnya. Pertanyaan seperti ini penting dijawab untuk mengetahui bagaimana posisi warga negara di tengah model representasi yang memitoskan proses elektoral seperti pemilu itu._

Kesimpulan Sesungguhnya apa yang terjadi di Aceh Besar, juga terjadi di banyak daerah lain ketika demokrasi lokal melalui otonomi daerah tidak terlembaga dengan baik. Hal ini karena konsep otonomi daerah tidak mampu dirumuskan, seperti yang dikatakan Isran Noor, sebagai upaya peralihan dari transisi sentralisasi ke desentralisasi demi memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan._ Di Aceh, masalahnya semakin bertambah karena multiplikasi transisi.

Bukan hanya sindrom transisi otonomi daerah tetapi juga transisi konflik. Yang ditakutkan labilitas transisi bisa menyebabkannya jatuh pada situasi – seperti istilah Olle Törnquist, profesor politik dari Oslo University: transisi tidak berkerangka (frameless transition)._

Meskipun otonomi daerah tidak selalu memberikan kebaikan instan bagi masyarakat, tidak seharusnya ia dianggap kutukan sehingga harus berpikir delusif untuk mundur ke era Orde Baru. Otonomi daerah juga harus dilihat sebagai perekat pembangunan di tingkat lokal dan bukan ajang proyek yang membangkrutkan anggaran nasional atau pemuasan insting libidinal ikatan adat dan politik kedaerahan atas nama demokrasi lokal._

Yang harus dipikirkan bagaimana melakukan pelebagaan demokrasi dengan tidak mengorbankan potensi lokal. Politik otonomi daerah dapat diperkuat dengan membenahi kelemahan tatakelola pemerintahan (governance), memunculkan inisiatif program-program kesejahteraan lokal, dan mendesain pusat-pusat unggulan pertumbuhan ekonomi berbasis kecamatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, misalnya._

Hal itu akan terjadi jika pemerintah daerah mau menggunakan prinsip partisipasi dan deliberasi sebagai upaya penguatan peran publik melalui fungsi kewarganegaraan. Sesungguhnya demokrasi partisipatoris menempatkan rakyat tidak hanya sebagai alat pembangunan an sich, tapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki eksistensi sama pentingnya dengan **pengambil kebijakan (policy maker)** dan elite-elite politik dan ekonomi dalam menentukan arah pembangunan.

Rakyat dalam perspektif demokrasi partisipatoris adalah pemegang kedaulatan negara merdeka, bukan sekedar “penonton demokrasi” atau angka-angka yang dihitung dalam skala statistik pembangunan._ Dalam hal ini rakyat harus dilihat dalam pendekatan relasional dengan negara dan subjek penentu opsi pembangunan. Demikian pula pada demokrasi perwakilan.

Proses elektoral yang dianggap mendukung demokrasi bukan hanya pada momentum pemilu legislatif atau Pilkada tapi juga institusi paling bawah, yaitu gampong atau desa. Secara umum demokrasi perwakilan akan dinilai baik jika publik melakukan inisiatif perubahan dan terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga tingkat sangat lokal dan sederhana. Demokrasi memang harus dipraktikkan dengan cara-cara yang sederhana dan bukan ketangkasan nalar ala akademis semata.

Terakhir, di Aceh bagaimana prinsip-prinsip perdamaian yang dibuat pada 15 Agustus 2005 antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia, yang dikenal dengan istilah MoU Helsinki dapat menjadi peta jalan damai komprehensif dalam bingkai NKRI. MoU Helsinki harus dilihat sebagai perspektif untuk “memerdekakan” masyarakat Aceh melalui penguatan otonomi daerah, bukan imajinasi tentang sebuah “negara ideal Aceh baru” (new state building).

Bangsa ini masih harus semakin kuat dengan otonomi daerah, melalui inisiatif-inisiatif dan kecerdasan lokal yang mungkin tak diperkirakan sebelumnya. Daftar Pustaka Buku Aspinall, Edward, “Combatants to Contractors : The Political Economy of Peace in Aceh”, SEAP Indonesia 87, April 2009. BPS, Aceh Besar dalam Angka, 2011. Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Rights Oxford : Clarendon Press, 1996.

Noor, Isran, Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI, 2012. PMB LIPI, Prosiding Simposium Kewarganegaraan dan Keindonesiaan, Jakarta : LIPI, 2011. Safwan, Mardanas, Teuku Nyak Arif, Pahlawan Nasional, Jakarta : Balai Pustaka, 1992. Setyanto, Widya P dan Halomoan Pulungan (ed), Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah (Dinamika Politik Lokal di Indonesia, Salatiga : Percik, 2011.

Törnquist, Olle, (ed), Aceh : The Role of Democracy for Peace and Reconstruction, Yogyakarta : PCD Press Indonesia, 2010. Törnquist, Olle, (ed), Rethinking Popular Representation, New York : Palgrave Macmillan, 2009. Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Rights Oxford : Clarendon Press, 1996.

Artikel Media Massa, Paper, dan Dokumen Fasya, Teuku Kemal, “Matahari Kembar Pemerintahan Daerah”, Sinar Harapan, 7 Maret 2012. Fasya, Teuku Kemal, “Tantangan Demokrasi Calon Independen”, Kompas, 29 Maret 2012. Joesoef, Daoed, “Pembangunan Pendekatan Budaya”, Kompas, 30 April 2012. Press Release Hasil Quick Count Indo Barometer Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan, 6 Juni 2013.

Putri, Vegitya Ramadhani, “Memetakan Model dan Mengungkap Konstruksi Ideologis Kewargaan (Sebuah Kajian Teoretik)”, makalah pada seminar Internasional Percik ke-13 di Salatiga, 10-14 Juli 2012 dengan tema “Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal”.

INTERNET SOURCES:

<1% - https://issuu.com/koran_jakarta/docs/edisi_855_-_7_november_2010

<1% - http://repository.unand.ac.id/789/1/artikelnya_DIPA_TENGGU_RIKA_V.2009.doc

<1% - <https://documents.mx/documents/liddle-memperbaiki-mutu-demokrasi.html>
<1% -
<http://lilywaterpurple2.blogspot.co.id/2013/04/pahlawan-daerahrevolusi-dan-presiden.html>
<1% -
<https://dianpuspaharuniasari.wordpress.com/2013/06/26/perkembangan-politik-pada-masa-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi/>
<1% - <http://suwandi-sejarah.blogspot.com/2009/>
<1% - <http://beritamediapublik.blogspot.com/2011/09/>
<1% - https://issuu.com/epaper-kmb/docs/edisi_16_maret_2017
<1% - <https://pekikdaerah.wordpress.com/>
<1% - <https://chaderinsaputra.wordpress.com/2012/07/14/kearifan-lokal-suku-tengger/>
<1% - <https://kissanak.wordpress.com/category/sejarah/page/35/>
<1% - https://issuu.com/katahatiaceh/docs/merekam_demokrasi_aceh_1
<1% -
<http://ferdinandmaking.blogspot.com/2015/07/indonesia-kemiskinan-yang-tak-pernah.html>
<1% - <https://www.bappenas.go.id/files/7713/5028/6697/naskah-akademk-isi.doc>
<1% -
<https://dinarpratama.wordpress.com/2011/01/28/knowledge-society-masyarakat-berpengetahuan/>
7% -
http://www.academia.edu/8511142/red0_Kewarganegaraan_dan_Pusaran_Konflik_Pilkada_Aceh
<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__jumat_21_mei_2010
<1% -
<https://soetandyo.wordpress.com/2010/09/18/tentang-teori-konsep-dan-paradigma-dalam-kajian-tentang-manusia-masyarakat-dan-hukumnya/>
<1% - <http://www.partaiaaceh.com/search/label/Wali%20Nanggroe>
<1% - <http://birokrasikomplek.blogspot.com/feeds/posts/default>
<1% -
<https://ilmupemerintahan.wordpress.com/category/pemerintahan-daerah-dan-desa/page/2/>
<1% -
<https://myaminpancasetia.wordpress.com/2010/03/07/analisis-problematika-perencanaan-pembangunan-daerah/>
<1% - <https://lmnd.wordpress.com/>
<1% - <http://anggistina.blogspot.co.id/>
<1% - <https://acehkrak.blogspot.com/2015/05/hubungan-mou-dengan-kpa.html>
<1% - <https://catalogue.nla.gov.au/Record/1132563>

<1% - <http://ui.academia.edu/IkhsanDarmawan>

<1% - <http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SGO2400/h16/pensumliste/index.html>

1% - https://vufind.carli.illinois.edu/vf-rou/Record/rou_143430

1% - https://issuu.com/sriwijayaekspres/docs/isuuu_sriwijaya_ekspres

<1% - <http://lipi.go.id/id/staf~2Fdetail~2Fmali004>